



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 2150/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi seorang dosen diwajibkan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapan Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar dibebankan pada DIPA Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 27 Mei 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
4. Kepala LPMPP Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2150/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 27 Mei 2024
 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN
 PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
 ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	KETERANGAN	JUDUL	BIAYA (Rp)
1	Prof. Dr. Sukarno, M.Si.	Ketua	Pendampingan Peningkatan Angka Kredit Guru Sekolah Menengah di Kota Magelang Melalui Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas, Penulisan Artikel Ilmiah, dan HKI	13.552.000
	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.	Anggota		
	Dr. Siswanto, M.Pd.	Anggota		
	Rolisda Yosintha, M.Pd.	Anggota		
	Prof. Dr. A. Sri Haryati, M.Pd.	Anggota		
	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Anggota		
	Moch. Malik Al Firdaus, M.Pd.	Anggota		
	Ayu Wulandari, M.Pd.	Anggota		
Eli Trisnowati, M.Pd.	Anggota			

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 27 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR NIP. 196704301992031002